

BUPATI MAPPI

PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAPPI,

Menimbang : a. bahwa produk pangan segar asal tumbuhan mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan adalah karunia karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling utama

b. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang di jamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 20/permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 53/PERMENTAN/KR. 040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAPPI
Dan
BUPATI MAPPI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAPPI NOMOR 4 TAHUN 2023
PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mappi
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten mappi
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mappi dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi ketahanan pangan;
5. Pangan Segara Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan dapat dikonsumsi secara langsung, diolah secara minimal, dan /atau dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan;
6. Keamanan PSAT adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan mengandung cemaran kimia dan cemaran biologis melampaui batas maksimum;
7. Persyaratan keamanan PSAT adalah standard dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah PSAT dari kemungkinan adanya bahaya karena cemaran kimia yang dapat mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kesehatan manusia;
8. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan PSAT yang masuk atau yang dihasilkan petani memenuhi persyaratan keamanan PSAT;

9. Cemarana kimia adalah cemarana dalam PSAT yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia ;
 - a. Pestisida adalah semua zat atau campuran zat yang khusus digunakan untuk mengendalikan, mencegah atau menangkis gangguan serangga, binatang pengerat, nematode, gulma, virus bakteri serta jasad renik yang dianggap hama. Kecuali virus, bakteri atau jasad renik lain yang terdapat pada hewan dan manusia.
 - b. Residu Pestisida adalah pesticide yang masih tersisa pada bahan pangan setelah diaplikasikan ke tanaman pertanian. Tingkat residu pada bahan pangan umumnya diawasi dan ditetapkan batas amannya oleh lembaga yang berwenang di berbagai negara.
10. Rapid test Kit G9 Fast Pesticides adalah alat uji cepat keamanan pangan yang terdiri dari satu atau beberapa bagian alat dan zat kimia tertentu untuk mendeteksi bahaya pada pangan segar yang disebabkan oleh cemarana kimia maupun biologi.
11. Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida adalah konsentrasi maksimum residu pestisida yang dapat diterima atau secara hukum diijinkan, dinyatakan dalam milligram residu pestisida per kilogram hasil pertanian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dimaksudkan untuk :

- a. Menjaga PSAT tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
- b. Mencegah cemarana biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
- c. Memberikan data dan informasi tentang keamanan PSAT yang beredar.

Pasal 3

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap PSAT;

- b. Menyediakan PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. Mewujudkan system produksi dan perdagangan PSAT yang jujur dan bertanggungjawab; dan
- d. Mewujudkan kegiatan penjaminan mutu produksi PSAT.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. persyaratan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- b. sanitasi Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- c. pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- d. pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

BAB III PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

Pasal 5

- 1) Pangan segar asal tumbuhan wajib memenuhi persyaratan keamanan PSAT serta memenuhi ketentuan berlaku.
- 2) Persyaratan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cemaran kimia dan cemaran biologis yang tidak melampaui batas maksimum.
- 3) Jenis PSAT, batas maksimum cemaran kimia dan batas maksimum cemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pasal 6

PSAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. PSAT dengan bahan tambahan dan bahan lain yang diijinkan; dan
- b. PSAT tanpa bahan tambahan dan bahan lain yang diijinkan.

Pasal 7

Bahan tambahan dan/atau bahan lain yang diijinkan dalam PSAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sesuai SNI.

BAB IV
SANITASI PANGAN SEGAR
ASAL TUMBUHAN

Pasal 8

- 1) Sanitasi PSAT dilakukan untuk keamanan konsumsi PSAT
- 2) Pemenuhan standar sanitasi PSAT dilakukan dengan menerapkan :
 - a. cara budidaya tanaman yang baik atau Good Agriculture Practices (GAP);
 - b. penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik atau Good Handling Practices (GHP);
 - c. distribusi hasil pertanian asal tanaman yang baik atau Good Distribution Practices (GDP);
 - d. retail hasil pertanian asal tanaman yang baik atau Good Retail Practices (GRP).

BAB V
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN

Pasal 9

- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan keamanan PSAT secara berkala.
- 2) Pengawasan Keamanan PSAT secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengawasan pada pasar tradisional
 - b. Pengawasan pada kebun petani.

Pasal 10

- 1) Untuk mengetahui keamanan PSAT yang beredar diduga tidak layak dikonsumsi atau dipasarkan, pengawas melakukan pengujian.
- 2) Pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Rapid Test Kit G9 Fast Pesticides.

Pasal 11

Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) terbukti cemaran kimia dan/atau cemaran biologis melebihi batas maksimum sesuai dengan SNI, dilakukan penelusuran balik terhadap asal-usul PSAT tersebut oleh Dinas Ketahanan Pangan Bidang Keamanan Pangan.

BAB VI
PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan keamanan PSAT;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan pada urusan pertanian dan pangan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan :
 - a. budidaya atau proses produksi PSAT;
 - b. pasca panen PSAT;
 - c. distribusi PSAT; dan
 - d. Penjualan PSAT.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada ASN melalui Bimtek
 - a. PPC;
 - b. Pengawasan PSAT;

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- 1) Peringatan secara tertulis dan lisan.
- 2) Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau pemerintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
- 3) Perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 21 Juli 2023

Pj.BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

diundangkan di Kepi
Pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002